



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/407/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa Sdr. GUNTUR ARI WIBOWO, S.KM., M.P.H NIP. 198708232010011008, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **GUNTUR ARI WIBOWO,
S.KM.,M.P.H**
b. NIP : 198708232010011008
c. Pangkat/Gol.Ruang/ : Penata/ (III/c)/ 01 April 2022
TMT

- d. Jabatan Lama : Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog jenjang Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 20,980 (dua nol koma sembilan delapan nol).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 5 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
 3. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan;
 7. Bendahara Gaji yang bersangkutan.